



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, telah memberikan Kuasa kepada **Dian Mahardikha, S.H, M.H.**, yang berkantor di Jalan Adipatiraya Nomor 11 Lk IV, RT.022 RW.006, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 1453/SKH/2020 tanggal 27 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DUDUK PERKARANYA.

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 12 Maret 2020, berdasarkan Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Nomor NOMOR tertanggal 07 Oktober 2020;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Desa Margasari sampai dengan bulan April tahun 2020
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun penyebabnya adalah:
  1. Tergugat tidak mencintai Penggugat;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat.
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April tahun 2020 adapun penyebabnya adalah Tergugat mengatakan pada Penggugat bahwa Tergugat tidak mencintai Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelah bertengkar Tergugat pulang kerumah

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat di Desa Margasari yang letaknya tidak jauh dari alamat orangtua Penggugat. Sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

---Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Riana Elfriyani, S.H.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan memperbaiki identitas nama Penggugat yang semula 'PENGGUGAT' menjadi 'PENGGUGAT' sedangkan terhadap isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 November 2020 pada persidangan tanggal 23 November 2020 sebagai berikut:

---Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

--Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang akad nikah tersebut berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 12 Maret 2020, berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Nomor NOMOR;

-----Bahwa benar, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;

-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatan, bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Margasari sampai dengan bulan April 2020. Faktanya

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 18 Maret 2020 karena Penggugat Pergi/Kabur;

-- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

---Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada angka 5 (lima), bahwa sejak akhir bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Faktanya tidak pernah ada pertengkaran atau perselisihan di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

1. Tergugat menolak dengan tegas poin 1 (satu) pada dalil angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mencintai Penggugat, faktanya Tergugat mencintai Penggugat;

-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 6 (enam), bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan akan bercerai. Faktanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, dan Tergugat tidak pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

---Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil pada angka 7 (tujuh), bahwa tidak benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2020 adapun faktanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan tidak benar bahwa sebab pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak mencintai Penggugat, faktanya Tergugat mencintai Penggugat. Dan tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, faktanya pada tanggal 18 Maret 2020 Penggugat meminta izin kepada Tergugat pergi ke pasar untuk membeli baju dan kesempatan itu dipakai Penggugat untuk kabur dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi pulang sampai saat ini ke rumah Tergugat maupun ke rumah orang tua Penggugat yang jarak rumah tidak

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu berjauhan. Dan tidak benar Tergugat dan Penggugat tidak saling memperdulikan lagi. Faktanya Tergugat masih mencari dan menanyakan kepada orang tua Penggugat dimana keberadaan Penggugat;

-----Bahwa tidak benar Penggugat dan keluarga Penggugat mencoba melakukan usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, faktanya Penggugatlah yang selalu menolak mempertahankan keutuhan rumah tangga dan selalu meminta cerai dari Tergugat;

-----Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Tergugat menolak seluruh perkara yang di tuduhkan kepada Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan Tergugat menolak untuk bercerai;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 30 November 2020 pada persidangan tanggal 30 November 2020 sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;

---Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya pada point 1 s/d 4; 3. Bahwa pada jawaban Tergugat point 4, Penggugat tidak akan menanggapinya terlalu jauh;

-Bahwa pada point 6 jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan mencintai Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, pada saat itu Tergugat sendirilah yang mengatakan tidak mencintai Penggugat. Bahkan Tergugat juga menghina Penggugat dengan menggunakan bahasa Bugis sebagai berikut: "Perempuan Kurang Siri" yang jika di artikan dalam bahasa Indonesia adalah "Perempuan gak tahu malu" selain itu Tergugat mengatakan "bikin malu keluarga" pada Penggugat, dan juga mengatakan "banyak perempuan yang mau sama saya di luar sana";

Halaman 6 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada point 7 jawaban Tergugat, dinyatakan oleh Tergugat tidak pernah ada pertengkaran. Yang Mulai Hakim untuk hal ini sudah Penggugat jelaskan pada point 4;

-----Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 8, Penggugat tidak akan menanggapi terlalu jauh, pada kenyataannya sampai detik ini Tergugat tidak pernah ada usaha sama sekali untuk menghubungi atau bahkan mencari dan tidak pernah menanyakan pada orangtua Penggugat tentang keberadaan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 07 Desember 2020 pada persidangan tanggal 07 Desember 2020 sebagai berikut:

-----Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya;

-----Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam surat gugatan;

-----Bahwa terhadap dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;

-----Bahwa setelah membaca surat Gugatan dan Replik Penggugat selama persidangan, maka dapat dikatakan dimana Penggugat adalah seorang yang pandai memutar balikan fakta;

-----Bahwa pada poin 4 dalam replik Penggugat yang menyatakan Tergugat mencintai penggugat adalah dalil yang mengada-ada, pada duplik ini dengan tegas Tergugat mengatakan itu bukanlah hal yang mengada-ada. Bahwa benar Tergugat mencintai Penggugat sebagaimana suami yang mencintai istrinya;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33, Mengatakan:

Halaman 7 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suami Istri Wajib Saling Mencintai, Hormat Menghormati, Setia Dan Memberi Bantuan Lahir Batin Yang Satu kepada Yang Lain”;

Bahwa dari peraturan itu dan kebenaran hati Tergugat mencintai Penggugat dari masih berpacaran sampai dengan setelah menikah dan memenuhi apa yang menjadi kewajiban Tergugat termaksud dengan mencintai Penggugat sebagai istri sah Tergugat. Bahwa tidak benar jika Tergugat pernah mengatakan tidak mencintai Penggugat;

-----Masih menjawab replik Penggugat pada poin 4, Bahwa benar Tergugat pernah mengatakan “Perempuan kurang siri” kepada Penggugat. Yang Mulia Hakim bahwa perlu Tergugat jelaskan mengenai semua kronologis dan fakta dalam semua perkara ini sekaligus membantah semua fitnah dan dalil-dalil yang mengada-ada dari Penggugat;

Tanggal 9 Maret tahun 2020

Bahwa pada tanggal 9 Maret tahun 2020, 3 (tiga) hari sebelum hari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat kabur dari rumah orang tuanya dan pergi menyebrang ke Pulau Jawa untuk menemui mantan kekasihnya, karna mantannya mengancam akan mempermalukan keluarga Penggugat dan menyebar foto-foto tidak senonoh mereka, jika Penggugat terus melanjutkan pernikahan dengan Tergugat. Tapi semua hal itu sebenarnya adalah rencana dan taktik Penggugat dan mantan kekasihnya untuk membatalkan pernikahan. Dan perginya Penggugat membuat keluarga Penggugat sangat panik dan takut lalu berusaha mencari Penggugat;

Tanggal 10 Maret tahun 2020

Pada pagi hari tanggal 10 Maret tahun 2020 Penggugat mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Tergugat untuk menjemputnya di Pelabuhan Merak Banten, dipagi itu juga Tergugat pergi menjemput Penggugat, siangnya Tergugat sampai di Pelabuhan Merak Banten dan menunggu Penggugat

Halaman 8 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai dengan tengah malem Penggugat tak kunjung datang menemui Tergugat dan Tergugat memutuskan pulang ke Lampung;

Tanggal 11 Maret tahun 2020

Penggugat kembali menelfon Tergugat dan meminta untuk dijemput. Lalu Penggugat pulang dan dijemput oleh Tergugat yang kembali menjemputnya di Pelabuhan Merak Banten;

Tanggal 12 Maret tahun 2020

Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat, dan setelah itu rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan;

Tanggal 18 Maret tahun 2020

Penggugat meminta izin kepada Tergugat pergi ke Pasar Alang-alang di Desa Margasari untuk membeli baju, tanpa rasa curiga Tergugat mengizinkan Penggugat dan juga memberi Penggugat uang untuk membeli baju, namun kesempatan itu dipakai Penggugat untuk kembali kabur ke Pulau Jawa dan semua itu sudah direncanakan oleh Penggugat;

Setelah semua kejadian itu selama berbulan bulan Tergugat dan keluarga Penggugat masih terus berusaha mencari keberadaan Penggugat, sampai orang tua Penggugat meminta bantuan paranormal, namun Penggugat tetap tidak ingin pulang. Sampai diketahui Penggugat kabur untuk kembali bertemu dengan mantan kekasihnya, atas dasar inilah Tergugat mengatakan Penggugat adalah "PEREMPUAN KURANG SIRI" (perumpuan tidak tahu malu) karna telah menerima akad seorang lelaki tapi masih berhubungan dengan lelaki lain yang bukan mahrom;

-----Masih menjawab Replik Penggugat pada poin 4, bahwa tidak benar perkataan "BIKIN MALU KELUARGA" adalah perkataan Tergugat, faktanya perkataan itu adalah perkataan orang tua dan keluarga Penggugat itu sendiri, karna perbuatan Penggugat yang kabur sebelum menikah dan

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah, karna membuat malu keluarganya dan menjadi omongan dan buah bibir dimasyarakat. bahwa Tergugat dengan tegas menolak bahwa perkataan "BANYAK PEREMPUAN YANG MAU SAMA SAYA DI LUAR SANA" adalah perkataan Tergugat, ini adalah fitnah dan dalil yang mengada-ada dari Penggugat;

-----Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada poin 6 (enam), bahwa tidak benar Tergugat tidak ada usaha sama sekali, pada kenyataannya Tergugat selalu berusaha mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat.

1.1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NOMOR, tanggal 04 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2.- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 07 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

## 2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Ibu kandung Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencintai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tetapi saksi pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat yakni dengan diam-diam dan saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat pergi bekerja ke Batam dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah dua tahun bekerja di Batam, pulang bulan Maret tahun 2020 untuk menikah, dan bulan April kembali lagi ke Batam;

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak ada usaha dari Tergugat untuk rujuk kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat yaitu "Perempuan tidak tahu malu";
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Paman Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak lama setelah menikah, rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering cekcok;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Maret tahun 2020;

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencintai Penggugat, saksi melihat dan mendengar langsung Tergugat mengatakan tidak mencintai Penggugat di depan keluarga Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi diminta oleh ayah Penggugat selaku adik saksi untuk mediasi/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Batam dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### 1.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Kakak kandung Tergugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal satu malam di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja, kemudian saat ini tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2020 dan pada tanggal 18 Maret 2020 Penggugat meninggalkan rumah izin ke pasar untuk pergi dengan nenek dan adik Penggugat, kemudian adik Penggugat memberi kabar kalau Penggugat kabur;
- Bahwa sekitar dua atau tiga hari setelah pergi Penggugat memberi kabar kepada Tergugat melalui video call kalau Penggugat berada di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat juga pernah kabur tiga hari sebelum tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mencari keberadaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi dengan laki-laki lain, informasi tersebut didapat dari Tergugat yang menunjukkan chat whasapp antara Tergugat dengan temannya;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 14 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Kakak ipar Tergugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menginap satu malam di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa jarak rumah antara Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada hitungan minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi seminggu setelah menikah Penggugat izin kepada Tergugat untuk pergi ke pasar dengan nenek Penggugat, kemudian Penggugat pergi dan neneknya ditinggal;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua Tergugat kalau Penggugat pergi ke Jawa dan tidak tahu pergi dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;

Halaman 15 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat tidak pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Tergugat karena Penggugat pergi begitu saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah dua kali pergi begitu saja yakni beberapa hari sebelum menikah dan seminggu setelah menikah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat sudah terlanjur malu;

Bahwa terhadap alat bukti Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Riana Elfriyani, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Mahardikha, S.H, M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 1453/SKH/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Selanjutnya, setelah meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, Majelis hakim berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, oleh karenanya Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan

Halaman 17 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *quo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Maka Pengadilan Agama Sukadana memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), *juncto* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan memperbaiki identitas nama Penggugat yang semula 'Desma Yuliaya binti Nasir' menjadi 'PENGGUGAT' sedangkan terhadap isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan tidak mengubah dan menambah pokok gugatan serta disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mencintai Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian oleh Tergugat, tetapi Tergugat juga telah membantah sebagian dalil Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat:

---Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang akad nikah tersebut berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 12 Maret 2020, berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Nomor NOMOR;

-----Bahwa benar, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;

---Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum di karuniai anak;

-----Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, yaitu:

-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatan, bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua

Halaman 19 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Margasari sampai dengan bulan April 2020. Faktanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 18 Maret 2020 karena Penggugat Pergi/Kabur;

----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada angka 5 (lima), bahwa sejak akhir bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Faktanya tidak pernah ada pertengkaran atau perselisihan di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

1.-----Tergugat menolak dengan tegas poin 1 (satu) pada dalil angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mencintai Penggugat, faktanya Tergugat mencintai Penggugat;

-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 6 (enam), bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan akan bercerai. Faktanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, dan Tergugat tidak pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

---Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil pada angka 7 (tujuh), bahwa tidak benar puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2020 adapun faktanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan tidak benar bahwa sebab pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak mencintai Penggugat, faktanya Tergugat mencintai Penggugat. Dan tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat, faktanya pada tanggal 18 Maret 2020 Penggugat meminta izin kepada Tergugat pergi ke pasar untuk membeli baju dan kesempatan itu dipakai Penggugat untuk kabur dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi pulang sampai saat ini ke rumah Tergugat maupun ke rumah orang tua Penggugat yang jarak rumah tidak begitu berjauhan. Dan tidak benar Tergugat dan Penggugat tidak saling

Halaman 20 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi. Faktanya Tergugat masih mencari dan menanyakan kepada orang tua Penggugat dimana keberadaan Penggugat;

-----Bahwa tidak benar Penggugat dan keluarga Penggugat mencoba melakukan usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, faktanya Penggugatlah yang selalu menolak mempertahankan keutuhan rumah tangga dan selalu meminta cerai dari Tergugat;

-----Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

-----Bahwa apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat;

----Bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan Penggugat kabur dari rumah dan tidak pernah lagi pulang sampai saat ini baik ke rumah Tergugat maupun ke rumah orang tua Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang indikasi adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan

Halaman 21 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, yang keduanya merupakan pihak keluarga dekat Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi tersebut pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga mengetahui dari cerita langsung Penggugat. Saksi-saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mencintai Penggugat dan Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat yaitu "Perempuan tidak tahu malu". Selain itu saksi-saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 306 - 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat telah memenuhi aspek formil pembuktian. Adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang keduanya merupakan

Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga dekat Tergugat, dalam keterangannya antara satu sama lain saling bersesuaian, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 Penggugat meninggalkan rumah Tergugat izin ke pasar untuk pergi dengan nenek dan adik Penggugat ternyata Penggugat kabur ke Jakarta/Jawa dan sampai saat ini tidak pulang dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi SAKSI II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada hitungan minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat sudah terlanjur malu, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung sebagian dalil jawaban Tergugat. Namun di sisi lain keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut justru telah mendukung dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditandai dengan adanya pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat sampai pada kesimpulan menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau dibenarkan oleh undang-undang. Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut.

Halaman 23 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menjadi bukti persangkaan (*vermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, juga didukung bukti pengakuan Tergugat dan persangkaan (*vermoeden*), maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 12 Maret 2020, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal usia pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencintai Penggugat dan Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat yaitu “Perempuan tidak tahu malu”;

Halaman 24 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak tanggal 18 Maret 2020, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Halaman 25 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk diceraikan oleh Penggugat, dan apabila keberatan Tergugat tersebut dihubungkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya -*quad non*- rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Halaman 26 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 27 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal **25 Januari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami, **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Aprilia Candra, S.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Khatimatus Sa'adah, S.H.I.**

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ahmad Syuyukhi, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| - Biaya PNB    | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 28 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	825.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	947.000,00

(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29, Putusan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Sdn